

PERWAKILAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR PEMBINAAN PENDIDIKAN MURNIAH UMUM PERTAMA  
PROPINI JAWA TENGAH

Jl. Ki Mungunreko No. 9 Telp. 25071 Semarang.

No. : 243 - C - 2 / I / 74.

Hal : Surat Tanda Tercatat  
Sebagai SMP Swasta.

16  
Semarang, Mei 1974.

Kepada :

Yth. Sdr. Kepala SMP .....  
Muhammad Ayyah .....

di

BANJARNEGARA

Memperhatikan :

1. Surat Penetapan Kantor Pembinaan PMUP Propinsi Jawa Tengah nomor : 378/C.2/Kpts/1973 tanggal : 29 Nopember 1973 tentang Pedoman Penyelenggaraan SMP Swasta Propinsi Jawa — Tengah ;
2. Laporan keadaan sekolah yang saudara pimpin selama Caturwulan pertama tahun ajaran 1974 ; maka dengan ini kami nyatakan :

1. Nama sekolah : SMP Muhammad Ayyah .....
2. Tempat : Banjarnegara .....
3. Dibawah asuhan yayasan : Majelis Pendidikan dan Pengajaran Muhammadiyah .....

telah tercatat sebagai SMP Swasta dalam Daerah Propinsi Jawa Tengah, dengan nomor :  
V...../...../...../...../1974

Surat Tanda Tercatat sebagai SMP Swasta ini hendaknya dilampirkan pada saat pelaksanaan evaluasi akhir SMP tahun 1974.

Kepala Perwakilan Departemen P&K  
Propinsi Jawa Tengah  
u.b.  
Kepala Kantor Pembinaan PMUP  
(Drs. Winarno Hami Sojo).



TEMBUSAN KEPADA YTH :

1. Sdr. Pengurus Yayasan Majelis Pendidikan dan Pengajaran Banjarnegara .....
2. Sdr. Kepala SMP Negeri Banjarnegara .....
3. Sdr. Kepala Dinas SMP  
Jl. Husein Syah II Blok H Kebayoran Baru  
Jakarta.
4. A R S I P.

PIMPINAN MUHAMMADIYAH DAERAH BANJARNEGARA  
MAJLIS PENDIDIKAN PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN



PTAKAMI PTIG SAMIAU

No : E.2/020/1985

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Pimpinan Muhammadiyah Daerah Banjarnegara Majlis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan berdasarkan :

1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 13 ayat 1.
2. Qo'idah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Bab. III pasal 5 ayat 1, 2 dan 3, 2.
3. Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 23628 / MPK / 74 tanggal 4 Juli 1974 tentang : Muhammadiyah badan hukum yang bergerak dibidang Pendidikan dan Pengajaran "

maka setelah mengadakan pendaftaran ulang sekolah-sekolah Muhammadiyah Daerah Banjarnegara menetapkan :

MENGESAHKAN

- |                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| 1. N a m a Sekolah   | : S.M.P. MUHAMMADIYAH BANJARNEGARA |
| 2. Alamat Sekolah    | : Jalan KHA.Dahlan                 |
| Kecamatan            | : Banjarnegara                     |
| Kabupaten/Kotamadya  | : Banjarnegara                     |
| 3. Didirikan pada    | : Tahun 1956                       |
| 4. Daftar ulang pada | : 1 Juli 1979                      |

sobagai Sekolah Muhammadiyah dibawah asuhan Pimpinan Muhammadiyah Daerah Banjarnegara Majlis Pendidikan Pengajaran Dan Kebudayaan.-

Banjarnegara, 1 Maret 1985

PIMPINAN MUHAMMADIYAH DAERAH BANJARNEGARA  
Majlis Pendidikan Pengajaran dan  
Kebudayaan.

Ketua.

Anma

Agus Suparno, BA

Sekretaris.-

Muqodaas An, BA



0508



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

## PIAGAM

### NOMOR DATA SEKOLAH SEBAGAI TANDA TERCATAT

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 83, tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta dan Laporan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang bersangkutan, diberikan Nomor Data Sekolah :

C18012001

kepadá :

- |                                       |   |                                    |
|---------------------------------------|---|------------------------------------|
| 1. NAMA SEKOLAH                       | : | SMP MUHAMMADIYAH                   |
| 2. ALAMAT SEKOLAH                     | : | JL. KHA DAHLAN 6 ,KEC.BANJARNEGARA |
|                                       |   | KAB. BANJARNEGARA- JAHATENGAH      |
| 3. PENYELENGGARA -<br>SEKOLAH/YAYASAN | : | MPPK MUHAMMADIYAH                  |
|                                       |   | JL. PEMUDA 61 A BANJARNEGARA       |

Jakarta, ..... 7 JANUARI 1985

A.n. Direktur Jenderal Pendidikan  
Dasar dan Menengah  
Direktur Sekolah Swasta.





Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga  
Kabupaten Banjarnegara  
Jawa Tengah

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009  
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional

Menerbitkan



**20303934**

Diberikan Kepada :

**SMP MUHAMMADIYAH BANJARNEGARA**  
Kec. Banjarnegara

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga  
Kabupaten Banjarnegara



Dr. NOOR TAMAMI, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630212 198803 1 010



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
NOMOR 4564/KEP/I.0/B/2020  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH  
SMP MUHAMMADIYAH BANJARNEGARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

- Menimbang : Bahwa untuk memperlancar proses perizinan dan pendirian SMP MUHAMMADIYAH BANJARNEGARA maka perlu diterbitkan surat keputusan pengesahan pendirian Amal Usaha Muhammadiyah sebagai penguatan akte pendirian Amal Usaha Muhammadiyah;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 7, Pasal 11 ayat (1);  
2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 3, Pasal 11 ayat (1);  
3. Pengesahan Gubernur Jendral Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 dan perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 23/9 – 2011 Nomor.76 Pengumuman dalam Berita – Negara R.I sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor.64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum;  
4. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2019 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;  
5. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 3 Juli 2019 di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENGESAHAN PENDIRIAN SMP MUHAMMADIYAH BANJARNEGARA.
- Kesatu : Mengesahkan pendirian amal usaha Muhammadiyah bidang Pendidikan berupa Sekolah yang beralamatkan di Jl. KH AKHMAD DAHLAN NO 6 Kecamatan BANJARNEGARA Kabupaten/Kota BANJARNEGARA Provinsi JAWA TENGAH.
- Kedua : SMP MUHAMMADIYAH BANJARNEGARA dapat memanfaatkan fungsi aset Muhammadiyah yang ditempati dengan tidak menjual, menjaminkan ataupun sejenisnya tanpa seizin Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

- Ketiga : SMP MUHAMMADIYAH BANJARNEGARA mengelola keuangan secara terpisah dengan Persyarikatan Muhammadiyah termasuk melakukan pembukuan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan/Pedoman Persyarikatan Muhammadiyah atau Majelis terkait.
- Keempat : Menyampaikan surat keputusan ini kepada SMP MUHAMMADIYAH BANJARNEGARA dan pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta  
Pada tanggal : 17 Rabiul akhir 1442 H  
2 Desember 2020 M

Ketua Umum,



Prof. Dr. H. HAEDAR NASHIR, M.Si.  
NBM 545549

Sekretaris Umum,



Prof Dr. H. ABDUL MU'TI, M.Ed.  
NBM 750178



Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Jakarta
2. Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah